



PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DENGAN FINLANDIA

Idelia Regina Fortunata¹, Dr. Gandes Candra Kirana²

Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

e-mail: ideliarf2626@gmail.com¹, gandes@trisakti.ac.id²

Accepted: 26/6/2025 Published: 27/6/2025

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu Tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Finlandia. Indonesia menempati peringkat 69 dari 180 negara, sedangkan Finlandia menempati peringkat 179 dari 180 negara paling banyak perkara korupsi menurut Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI) tahun 2022 dan apa persamaan dan perbedaan pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi Indonesia dengan Finlandia juga kelemahan dan kelebihan pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi Indonesia dengan Finlandia. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dan menjelaskan fenomena dengan mengandalkan data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif, dan kesimpulan diambil melalui pendekatan deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa persamaan dan perbedaan pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Finlandia adalah persamaan untuk penyelesaian perkara korupsi di lakukan lebih dari satu organisasi pemerintah, proses hukum yang sama dan perbedaannya adalah sistem hukum yang berbeda, Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI) tahun 2022. Pengertian korupsi yang berbeda di Indonesia yang dikenal dengan keuangan publik dan kerugian negara sedangkan di Finlandia yang dikenal kerugian bukan hanya disektor keuangan negara tetapi juga disektor bisnis atau dalam perusahaan, cara pencegahan dan di Indonesia adaa Undang-Undang tindak pidana korupsi namun di Finlandia tindak pidana korupsi di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Acara Pidana dan Perdata, Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Finlandia dan Indonesia.

ABSTRACT

Corruption is an unlawful act regulated under Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes; such offenses occur in both Indonesia and Finland. According to the 2022 data from the global anti-corruption watchdog Transparency International (TI), Indonesia ranked 69th out of 180 countries, while Finland ranked 179th (indicating a lower prevalence of corruption cases). This study examines the similarities and differences—as well as the strengths and weaknesses—regarding the legal frameworks for resolving corruption cases in Indonesia and Finland. It employs a descriptive normative research method, relying on secondary data to explain the phenomenon. The analysis is qualitative, and conclusions are drawn using a deductive approach. The findings reveal similarities and differences in how corruption cases are resolved: similarities include the

involvement of multiple government agencies and shared legal processes, while differences lie in their respective legal systems. Furthermore, the definition of corruption differs; in Indonesia, it centers on public finances and state financial loss, whereas in Finland, it encompasses losses in the business or corporate sectors in addition to the state financial sector. There are also differences in regulatory approaches: Indonesia has a specific law dedicated to corruption crimes, whereas in Finland, corruption offenses are regulated within the general Criminal Code.

Keywords: *Comparative Criminal and Civil Procedural Law, Resolution of Corruption Crimes, Finland and Indonesia.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya peradaban dunia yang makin canggih dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Perkembangan zaman tersebut juga merupakan salah satu faktor dimana manusia mempunyai banyak celah selama hidupnya untuk melakukan kejahatan, salah satu kejahatannya adalah tindak pidana korupsi yang dimana kita akan bahas dalam penelitian ini. Korupsi sendiri merupakan kebiasaan atau tradisi yang terjadi dalam budaya di Indonesia dari sejak Indonesia belum merdeka, dimana masyarakat akan memberikan imbalan atau upeti kepada penguasa setempat.

Kata korupsi sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruption* yang artinya penyuapan dan *corruptore* yang artinya merusak, sebagai tanda penyalahgunaan kekuasaan resmi ketika penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan lainnya muncul. (Yurizal, 2017) Tindak Pidana Korupsi yang sudah marak dan meluas di Indonesia keseluruh lapisan masyarakat baik pejabat Negara maupun masyarakat sipil dan terus meningkat setiap tahunnya. Bukan hanya di Indonesia, namun diseluruh negara di dunia juga ada tindak pidana korupsi. Akan tetapi dampak negatif tindak pidana ini juga yang dapat membuat keliru berbagai aspek kehidupan dari suatu negara.

Kejadian tindak pidana korupsi di Indonesia dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu (Widiastuti, 2009):

1. Lemahnya pendidikan agama dan moral. Pemahaman terhadap agama yang setengah-setengah bahkan kurang dan moral yang buruk membuat seseorang tidak malu melakukan korupsi.
2. Keserakahan dan etos kerja yang rendah. Saat ini pelaku korupsi bukan saja dari kalangan tidak mampu, tetapi juga kalangan yang mampu di bidang ekonomi. Karena keserakahan dan etos kerja yang rendah yang mendorong melakukan korupsi.
3. Tidak adanya sanksi yang keras/berat. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, orang yang melakukan kejahatan korupsi menghadapi hukuman mati dalam kondisi tertentu. Ini berarti bahwa mereka yang melakukan kejahatan korupsi menghadapi konsekuensi yang signifikan jika kejahatan mereka dilakukan ketika negara dalam bahaya sesuai dengan hukum, selama bencana alam nasional, sebagai akibat dari melakukan kejahatan korupsi berulang kali, atau selama krisis ekonomi atau moneter. Walaupun ada sanksi yang berat dalam UU tersebut, namun selama ini pelaku korupsi hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan atau bahkan dibebaskan dengan alasan kurang cukup bukti dll.
4. Kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Kurangnya pengawasan terhadap kerja aparat memberi peluang pada aparat pemerintah untuk melakukan korupsi seperti yang terjadi pada Gayus di Departemen Pajak.

Kasus Tindak Pidana Korupsi telah di atur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Selain itu berbagai peraturan pemerintah seperti Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas KKN pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, juga pada masa kepresidenan BJ Habibie membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas KKN, namun tindak pidana korupsi tidak juga menurun.

Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Untuk melihat apakah Indonesia membentuk suatu Lembaga yang baik, sehingga diperlukan studi banding dengan negara lain untuk melihat apa yang membedakan negara Indonesia dan negara lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi adalah perbuatan melibatkan sejumlah pihak berkepentingan mencakup hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa. Penanganan korupsi seringkali dihadapkan pada sejumlah kendala, termasuk pelaku korupsi yang sering lolos dari hukuman dan hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan tindakannya atau kerugiannya yang ditimbulkan. Kompleksitas korupsi membuatnya kesulitan dalam pengungkapan, hal ini dikarenakan pelaku menggunakan teknologi modern dan cenderung terlibat dalam aksi terorganisir yang dilakukan secara rahasia oleh banyak individu.

Dalam hal mencegah dan menanggulangi kasus tindak pidana korupsi tersebut, Indonesia juga membentuk suatu Lembaga Negara Independen yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diciptakan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertujuan agar perkara tindak pidana korupsi tersebut bisa difungsikan dengan efektif dan efisien dalam pemberantasannya di Indonesia. Pada perbandingan dengan negara Finlandia, negara Finlandia mempunyai cara untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan kerja sama beberapa Lembaga Negaranya, yaitu :

1. *Anti Corruption Cooperation Network* (Jaringan Kerja Sama Anti Korupsi)
2. *Ministry of Justice* (Kementrian Kehakiman)
3. *Police* (Polisi)
4. *Finnish Tax Administration* (Administrasi Perpajakan Finlandia)
5. *Finnish Competition and Consumer Authority* (Persaingan Finlandia dan Otoritas Konsumen)
6. *Ministry for Foreign Affairs* (Kementrian Luar Negeri)
7. *Parliamentary Ombudsman and Chancellor of Justice* (Parlemen Ombudsman dan Kanselir Kehakiman)
8. *Association of Finnish Local and Regional Authorities* (Asosiasi Otoratis Lokal dan Regional Finlandia)
9. *Transparency International* (Transparansi Internasional)

Berdasarkan Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI) tahun 2022. Indonesia menempati peringkat 69 dari 180 negara, sedangkan Finlandia menempati peringkat 179 dari 180 negara paling banyak perkara korupsi. Dengan data tersebut peneliti ingin meneliti apakah perbandingan penyelesaian perkara antara Indonesia dengan Finlandia (Erweko Oy, 2012).

Penelitian ini mengangkat negara Finlandia sebagai negara pembanding karena negara ini merupakan negara yang bertahan pada tindak pidana korupsi peringkat 1 sampai 3 paling sedikit secara global. Negara Finlandia juga merupakan negara percontohan dalam melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah dikenal sebagai negara rendah tindak pidana korupsi.

Dalam *Anti Corruption Handbook For Development Practitioners*, 3 tipe tindak pidana korupsi :

1. *Bureaucratic, Administrative or petty Corruption* (Birokrasi, Administrasi atau korupsi kecil-kecilan) yaitu Korupsi kecil-kecilan yang dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang mungkin mengalami suap dalam pertemuan dengan layanan public seperti polisi, rumah sakit dan lain-lain.
2. *Grand High Level Corruption* (Korupsi tingkat tinggi) yaitu jenis transaksi yang mengandung korupsi besar-besaran biasanya berskala besar. Korupsi politik yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh pemimpin politik dalam proses politik dan pemilu
3. *State Capture Corruption* (Korupsi melalui peran negara) yaitu jenis korupsi yang paling sulit diselesaikan pada sektor luar seperti sektor swasta dan jaringan mafia yang mampu membengkokkan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan negara demi keuntungan mereka melalui transaksi korup dengan pejabat public dan politisi.

Penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 5 yaitu “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. Wewenangnya berdasarkan Pasal 6 yaitu “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. Tindak pidana korupsi
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam UU lainnya ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”.

Finlandia tidak memiliki undang-undang khusus pengaturan tentang pengadilan tindak pidana korupsi seperti di Indonesia, tidak membedakan atau mengkhususkan tindak pidana korupsi dan membentuk undang-undang khusus, tetapi menjadi satu kesatuan di Undang-Undang Hukum Pidana dan mengacu kepada undang-undang tersebut. Dalam penyelesaian perkara menggunakan *The Criminal Procedure Act of Finland* oleh karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi skripsi dengan judul “Perbandingan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Finlandia”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan cara ilmiah dalam mencari dan Menyusun data serta berkaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian mengenai **PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DENGAN FINLANDIA** akan disusun dengan metode penelitian hukum normatif.

Tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum yaitu suatu metode dalam membandingkan hukum (Mamudji, 2021). Berkaitan dengan penelitian ini peneliti akan membandingkan sistem hukum serta persamaan dan perbedaan mengenai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan Finlandia.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini sifatnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran/penjelasan sedetail mungkin

tentang individu, situasi, atau gejala lain. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian untuk memiliki gambaran secara jelas, lengkap dan mendalam tentang pengaturan sistem hukum penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dan Finland.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap masyarakat seperti pengaturan perundang-undangan, bahan hukum, norma dasar ataupun pengaturan dasar. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
- 3) Undang-Undang 46 Tahun 2009
- 4) The Criminal Code of Finland
- 5) Finnish Criminal Procedure Act
- 6) The Penal Code of Finland

b. Bahan hukum sekunder

Bahan ini ialah memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. (Soekanto, 2002) Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa jenis yaitu, buku, jurnal, makalah, artikel, mengakses data melalui internet yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai referensi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan ini yaitu bahan yang menunjukkan dan menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Indeks persepsi korupsi.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen/studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan data sekunder/bahan-bahan Pustaka di perpustakaan nasional Indonesia, pengaturan Perundang-Undangan, melakukan penelusuran data (searching) secara On-line melalui google, google scholar, dan situs online lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data-data deskriptif yang dilaksanakan secara kualitatif, dimana penelitian memperoleh data deskriptif analitis, berupa apa yang dinyatakan secara tertulis oleh tujuan penelitian yang relevan, perilaku yang sebenar-benarnya. Analisis data dengan pendekatan kualitatif merupakan Analisa data yang menggunakan kata-kata atas temuan, lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan tidak menggunakan angka serta bukan kuantitas (Salim HS, 2013).

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan membandingkan dua hukum yang akan dimengerti secara mendalam tentang pembahasan materi yang didalam penelitian ini adalah mengenai analisis bagaimana pengaturan sistem penyelesaian, persamaan dan perbedaan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan Finlandia.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam pengambilan kesimpulan yang dilakukan penulis dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif yakni menyimpulkan setiap pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum ke khusus.

Metode deduktif dipilih dalam penelitian ini karena untuk mengambil kesimpulan akan menguraikan dan menganalisis materi-materi maupun hal-hal yang mengenai

pengaturan sistem penyelesaian tindak pidana korupsi, persamaan dan perbedaan pengaturan sistem tersebut di Indonesia dan Finlandia.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang memberi gambaran pengaruh antara konsep-konsep tertentu yang dikaji. Sebuah konsep adalah sebuah abstraksi dari sebuah fenomena dan bukan sebuah gejala yang harus dipertimbangkan, sebuah fenomena disebut sebuah fakta, dan sebuah konsep adalah deskripsi dari hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dalam hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Rudolf B. Schlesinger perbandingan hukum dikenal dengan menyelidiki hukum tertentu untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal itu secara mendalam.

Prinsip antikorupsi yang dianut di Indonesia adalah integritas dan Lembaga pemberantasan korupsi Indonesia menguraikan bahwa ada Sembilan nilai integritas yaitu, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, bekerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Integritas juga berarti bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan yang harus selaras antara pola pemikiran, perasaan, ucapan dan norma yang ada.

Tahap-tahap peradilan acara pidana di Finland :

1. Melaporkan pelanggaran
2. Penyelidikan
3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Pertimbangan Penuntutan
5. Mediasi
6. Proses pengadilan
7. Putusan dan Banding

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Finlandia.

1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana khusus sehingga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum, dimana ada tiga Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Tiga Lembaga tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kristiana, 2018).

Investigasi polisi ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian meneruskan file yang berisi temuan investigasi ke pengadilan korupsi jika temuan investigasi ditemukan memenuhi persyaratan formal dan substantif. Proses ini sama untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan umum.

Berbeda dengan penyidikan oleh Penyidik KPK, maka berkas akan dilimpahkan langsung terhadap Jaksa Penuntut Umum di KPK lalu dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik baik penyidik Kepolisian maupun penyidik KPK berasal dari laporan hasil audit BPK dan BPKP.

1. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK bertugas untuk melakukan:
 - a. “Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 8 memuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. “Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi”.

Akan dilakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apabila laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;

- a. “proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- d. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Tata cara penyidikan dimulai dari adanya laporan masyarakat atau hasil audit keuangan pejabat; jika laporan tidak ditindaklanjuti, KPK dapat mengambil alih penanganannya sesuai Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2002.

Penyelidikan

Diatur dalam Pasal 44, di mana penyelidik adalah petugas khusus yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh KPK, bukan berasal dari kepolisian, dengan tugas mengumpulkan bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Penyidikan

Diatur dalam Pasal 45 sampai 50, penyidik ditunjuk langsung oleh KPK. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik berwenang melakukan penyitaan barang bukti tanpa memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, serta wajib membuat berita acara sebagai bukti resmi atas tindakan penyitaan yang dilakukan.

Penuntutan

Diatur dalam Pasal 51 dan 52, penuntut umum adalah jaksa yang diangkat oleh KPK. Jaksa wajib segera melaksanakan proses penuntutan paling lambat dalam waktu 14 hari terhitung sejak menerima berkas perkara lengkap dari penyidik.

Proses peradilan

Diatur dalam Pasal 53–62, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum dan berpusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia. Perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 hakim Pengadilan Tinggi dan 3 hakim ad hoc, yang diusulkan Ketua Mahkamah Agung serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Banding dan kasasi

Sesuai Pasal 59 ayat (1), permohonan banding atas putusan pengadilan harus diperiksa dan diputus paling lama 60 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi; ketentuan terkait kasasi diatur dalam Pasal 60 ayat (1).

Rehabilitasi dan kompensasi

Berdasarkan Pasal 63, pihak yang menderita kerugian akibat proses hukum KPK yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Ketentuan lain

Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK juga tunduk pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, sesuai Pasal 41, KPK dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain sepanjang sesuai peraturan nasional dan perjanjian internasional yang diakui pemerintah.

2. Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi menurut *The Criminal Code of Finland* dan *The Criminal Procedure Act*

Bab I – Hak Mengajukan Tuntutan. Perkara pidana hanya dapat diajukan ke pengadilan jika tuntutan diajukan oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang, yaitu Jaksa Penuntut Umum. Bab II – Hak Pembelaan. Terdakwa berhak membela diri selama proses penyidikan dan peradilan, termasuk mendapatkan bantuan penasihat hukum. Bab V – Pengajuan Tuntutan. Penuntut mengajukan tuntutan dengan menyampaikan permohonan pemanggilan tertulis ke panitera pengadilan; pengadilan juga dapat memerintahkan penuntut untuk memanggil terdakwa secara langsung.

Setelah dipersiapkan dan dinyatakan siap, perkara dilanjutkan ke sidang utama. Dalam sidang tersebut, akan dibahas dan diputus apakah dakwaan dikabulkan atau ditolak, serta jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Keputusan diambil melalui pemungutan suara, di mana suara terbanyak menjadi penentu, dan setiap anggota majelis wajib menyampaikan pendapatnya sebelum akhirnya dikeluarkan putusan pengadilan.

Sementara itu, Finlandia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara terpisah mengenai tindak pidana korupsi, melainkan mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara tersebut (*The Criminal Code of Finland*). Di dalamnya terdapat ketentuan:

- **Bagian 2:** Mengatur suap dalam pemilu, di mana pelakunya dapat dihukum dengan denda atau pidana penjara paling lama 1 tahun.
- **Bagian 13:** Mengatur pemberian suap kepada pejabat umum, yaitu bagi siapa saja yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan sesuatu untuk memengaruhi pelaksanaan tugas jabatan, dapat dihukum dengan denda atau pidana penjara paling lama 2 tahun.

Selain itu, pemberian suap kepada anggota parlemen juga diatur, yaitu perbuatan memberikan hadiah atau keuntungan lain yang tidak seharusnya. Bagi siapa pun yang melakukan hal tersebut, dapat diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 2 tahun.

Dalam *The Criminal Code of Finland* Pasal 6 (191/2011) juga diatur mengenai tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menerima, menggunakan, mengubah, memindahkan, atau menguasai harta benda yang diketahui berasal dari hasil kejahatan, baik

untuk keuntungan diri sendiri maupun untuk menyembunyikan asal-usulnya, dapat dipidana dengan denda atau penjara paling lama 2 tahun.

Selanjutnya, penggelapan diatur dalam Pasal 4 (769/1990), yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil atau menguasai uang serta barang milik orang lain secara melawan hukum, dapat diancam dengan pidana denda atau penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Secara keseluruhan, dari berbagai ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Finlandia tidak memiliki peraturan tersendiri dan khusus yang secara tegas mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

3. Perbandingan Perbedaan Sistem Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Finlandia

Tabel 1.1
Perbandingan Perbedaan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Finlandia

Pembanding	Indonesia	Finlandia
Undang-Undang	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	The Criminal Code of Finland The Criminal Procedure Act of Finland
Lembaga Penanganan Korupsi	1. Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Kejaksaan, Kepolisian	Anti Corruption Cooperation Network (diketuai oleh Kementerian Kehakiman)

a. Finlandia tidak mempunyai badan/organisasi pemerintahan yang mengatur secara khusus tentang korupsi, namun badan/organisasi kunci anti korupsi, yaitu :

1. *Anti Corruption Cooperation Network*
2. *Ministry of justice*
3. *Finnish of Finance*
4. *Finnish Tax Administration*
5. *Finnish Competition and Consumer Authority*
6. *Ministry for Foreign Affairs*
7. *Parliament Ombudsman and Chancellor of Justice*
8. *Association of Finnish Local and Regional Authorities*
9. *Transparency International*

Jaringan Kerja Sama Anti Korupsi dibentuk untuk menekan jumlah kasus korupsi, ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2002, dan penanganan perkaranya tetap berada di bawah kewenangan kementerian tersebut. Proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam *The Criminal Code of Finland* dan *The Criminal Procedure Act of Finland*. Adapun tahapan proses hukumnya meliputi: penerimaan laporan pelanggaran, penyelidikan dan penyidikan, pengajuan ganti rugi, pertimbangan tuntutan pidana, upaya mediasi, persidangan, hingga pengambilan keputusan dan proses banding.

Perbedaan pengaturan antara *The Criminal Procedure Act* Finlandia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terletak pada tahapan proses hukumnya. Dalam aturan Finlandia, tahapan penyelidikan dan penyidikan tidak diatur secara terpisah; ketentuannya hanya mencakup proses peradilan, mulai dari pengajuan tuntutan oleh jaksa penuntut umum hingga ditetapkannya putusan pengadilan. Hal ini terjadi karena Finlandia

tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan tersebut diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya.

Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Finlandia

1. Di Indonesia

Penanganan korupsi di Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan yang mencakup aspek hukum, pencegahan, dan tata kelola pemerintahan, antara lain:

a. Kelemahan sistem Penanganan dan pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia

- **Tumpang tindih kewenangan dan penegakan hukum yang tidak adil:** Ada tiga lembaga yang berwenang menangani korupsi, namun terjadi tumpang tindih tugas, kurangnya transparansi, serta oknum yang menyimpang. Selain itu, penjatuhan sanksi terasa tidak adil karena pelaku masih bisa mendapatkan keringanan atau fasilitas khusus di dalam tahanan.
- **Proses hukum lamban dan hukuman tidak sebanding:** Penanganan perkara memakan waktu sangat lama, sehingga mengurangi efek jera. Hukuman yang diberikan pun sering kali tidak seimbang dengan besarnya kerugian dan kejahatan yang dilakukan.
- **Koordinasi antarlembaga kurang optimal:** Kerja sama antara KPK, Polri, dan Kejaksaan belum berjalan baik, sehingga menghambat kecepatan dan efektivitas penanganan kasus.
- **Masalah integritas internal:** Korupsi juga terjadi di dalam tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri, yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
- **Minimnya peran serta masyarakat:** Kesadaran dan partisipasi publik dalam melaporkan dan mengawasi tindak pidana korupsi masih rendah.
- **Pengawasan internal lemah:** Banyak instansi pemerintah belum memiliki sistem pengawasan yang memadai, membuka celah terjadinya penyimpangan.
- **Pengaruh politik dan praktik nepotisme:** Intervensi kekuasaan politik serta adanya kolusi dan nepotisme di berbagai tingkatan pemerintahan sering kali menghambat jalannya penegakan hukum.
- **Kurangnya perlindungan hukum:** Pelapor tindak pidana korupsi belum mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai, sehingga orang enggan melaporkan kasus yang diketahuinya.

b. Kelebihan

1. **KPK memiliki fokus dan independensi:** Sebagai lembaga khusus, KPK bergerak secara terarah dalam pemberantasan korupsi serta diharapkan dapat bekerja bebas dari tekanan politik dan intervensi pihak lain.
2. **Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi:** Penggunaan teknologi forensik membantu pengumpulan bukti elektronik, sedangkan sistem informasi terintegrasi memudahkan pertukaran data antarlembaga sehingga proses penyelidikan dan penuntutan berjalan lebih cepat dan efisien.
3. **Kewenangan yang diperluas:** KPK diberi wewenang yang lebih luas, termasuk menangani kasus gratifikasi, sehingga jangkauan penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjadi lebih menyeluruh.
4. **Jaminan kepegawaian:** Alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kestabilan dalam menjalankan tugas.
5. **Penerapan PTUN:** Penggunaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi membantu mempercepat dan

meningkatkan efisiensi penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan

2. Di Finlandia

a. Kelemahan

Finlandia tidak memiliki lembaga khusus yang bertugas menangani pencegahan maupun penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi juga belum berjalan secara menyeluruh dan komprehensif.

b. Kelebihan

1. **Tingkat transparansi dan kepercayaan tinggi:** Akses terhadap informasi berjalan sangat terbuka, sehingga memudahkan pendeteksian kasus. Sistem peradilan berjalan independen, berkualitas, dan bebas dari keberpihakan, sehingga mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat.
2. **Pengawasan keuangan yang kuat:** Didukung oleh lembaga audit nasional dan instansi perpajakan yang andal, pemeriksaan keuangan berjalan ketat sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyuapan dan penyimpangan keuangan.
3. **Sistem digital yang canggih:** Jaringan anti korupsi yang dipimpin Kementerian Kehakiman dilengkapi dengan basis data terpadu di seluruh instansi pemerintahan, memudahkan pertukaran informasi dan pengungkapan jaringan kasus korupsi.
4. **Kemandirian peradilan:** Putusan pengadilan sepenuhnya didasarkan pada hukum dan bukti, tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan politik.
5. **Proses hukum yang efisien:** Penanganan perkara berjalan cepat, tertib, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.
6. **Mengikuti standar internasional:** Finlandia aktif menerapkan perjanjian dan ketentuan internasional terkait pemberantasan korupsi.
7. **Koordinasi antarlembaga yang baik:** Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berjalan selaras, sehingga penanganan kasus menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

1. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Finlandia

Berdasarkan Analisa terhadap perbandingan hukum di kedua negara tersebut, persamaannya (1) Lembaga anti korupsi yaitu sama-sama mempunyai Lembaga yang menyetujui kasus Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Finlandia mempunyai Ombudsman dan Kepolisian; (2) dilakukannya independensi sistem peradilan (3) ikut kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi; (1) Pengertian korupsi; (2) perbedaan dalam hal organisasi yang mengatur dan menangani perkara; (3) Undang-Undang yang mengatur terpisah dan khusus atau tergabung;

2. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Finlandia

Terhadap analisa perbandingan hukum Kelemahannya yaitu (1) adanya tumpang tindih dari tiga Lembaga yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi; (2) Lemahnya Sistem Hukum dan Pengadilan Lamban dan proses hukum terkait kasus korupsi; (3) Kurangnya Kerjasama Antar lembaga dan ketidakberlanjutan Koordinasi. Kelebihannya (1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Spesialisasi dan Fokus; (2)

Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi; (3) Perluasan Kewenangan dan Alih Status Pegawai KPK.

Kelemahan dan kelebihan dari negara Finlandia dalam pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi yaitu tidak ada kelemahan dalam pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi. Dan kelebihanannya adalah (1) Tingkat transparansi yang tinggi, dimana Finlandia memiliki standar tertinggi; (2) Badan Audit dan pengawasan keuangan yang kuat; (3) Mempunyai infrastruktur digital yang canggih;

A. Saran

1. Saran Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Finlandia.

Dengan dilakukan perbandingan dua hukum ini, saran dari analisis perbedaan dan persamaan pengaturan penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan penguatan Lembaga anti korupsi yang dapat dipercaya dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran sehingga menjamin kapabilitas dan integritas dari Lembaga KPK sendiri.

2. Saran dari Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Finlandia

Meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah baik oleh masyarakat ataupun Lembaga audit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan agar dapat membantu mencegah dan mendeteksi bibit-bibit tindak pidana korupsi. Diberlakukannya sistem hukum mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. Adanya Pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan melibatkan Pendidikan dan kampanye supaya menganut budaya anti korupsi dan adanya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan peran aktif dalam pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Anisa Dewi Arismaya "Facts, causes and corruption prevention : Evidence In Indonesian Ministries" Satya Wacana Christian University, 95-100
- Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Djembatan Kerja Sama dengan Yayasan LBH, 1989
- Hana Maria Wiyanto "Peradilan Khusus Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" Kantos PPAT Hana Maria Wiyanto, 79
- Hani Puspitaningsih "Gagasan Integrasi Kewenangan Ombudsman Dan Lembaga HAM melalui Studi Komparasi Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Dan The Parliamentar Ombudsman Of Finland" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2018), 19-22
- Ifrani "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" Fakultas Hukum universitas Lambung Mangkurat (2017), 323-325
- Ismansyah dan Purwantoro Agun Sulistyo, "Permasalahan Korupsi, Kolusim dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya" 2010, 44
- Isyanna Tri Setya Oktor "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dengan Swedish Code Of Judicial Procedure" Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2010), 19-22
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang, UB Press, 2011
Ministry for foreign Affairs of Finland, *Anti Corruption Handbook*. Erweko Oy, 2012
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi” Kementrian Hukum Dan Ham, 520-524
Perbandingan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
Ratno Lukito “ Compare But Not To Compare : Kajian Perbandingan Hukm di
Indonesia” **Jurnal Ilmiah** Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)